

Pemenuhan Unsur Kesengajaan Pada Delik Promosi Judi Online Terkait Ketidaktahuan Pelaku (Studi Kasus Denny Cagur)

Septian Pratama Putra¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

This study analyzes the fulfillment of elements in the alleged criminal act of promoting online gambling in relation to the unawareness claimed by Denny Cagur. This type of research is normative legal research. The approach employed in this study involves statutory and conceptual approaches. The sources of data used in this research are secondary and tertiary data. The findings indicate that Denny Cagur's claimed unawareness constitutes a right to remain silent (non-self-incrimination). However, it was concluded that Denny Cagur fulfilled all the elements of the criminal offense of promoting online gambling. Furthermore, it was determined that Denny Cagur acted intentionally, as he did not meet the parameters of factual mistake (feitelijke dwaling). Based on the normative concept of guilt (normatief schuldbegrip), public judgment suggests that Denny Cagur deliberately committed the act in question.

Keywords : Ignorance, Denny Cagur, Online Gambling.

Abstrak

Penelitian ini menganalisa pemenuhan unsur dugaan tindak pidana promosi judi online yang berkaitan dengan ketidaktahuan oleh Denny Cagur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian adalah ketidaktahuan Denny Cagur merupakan sebuah hak untuk mungkir (non self incrimination), Denny Cagur juga telah memenuhi semua unsur dari delik pidana promosi judi online dan Denny Cagur memenuhi unsur dengan sengaja karena ia tidak memenuhi parameter dari ketidaktahuan fakta (feitelijke dwaling), berdasarkan kesalahan normatif (normatief schuldbegrip) bahwa penilaian masyarakat bahwa Denny Cagur sengaja melakukan perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Ketidaktahuan, Denny Cagur, Judi Online

Pendahuluan

Judi *online* merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengungkapkan bahwa uang jaminan atau deposit dalam rekening masyarakat untuk judi online hingga kuartal III tahun 2024 mencapai Rp.43.000.000.000.000 (43 triliun rupiah).³

Baru-baru ini, kasus promosi judi *online* terangkat lagi setelah salah satu *live streamer* TikTok, Gunawan Sadbor. Melalui *live streaming* di aplikasi TikTok, Gunawan Sadbor menerima saweran dan menyebut nama pemberi donasi yang mana merupakan situs judi *online* beserta menyerukan kata-kata seperti "gacor" "anti rungkad" dan lain-lain. Dari hasil *live streaming* tersebut Sadbor bisa meraup uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per harinya.⁴ Gunawan atau yang kerap

¹ Septian Pratama Putra, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 21410740@students.uii.ac.id

² Syarif Nurhidayat, Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: syarif.nurhidayat@uii.ac.id

³ Tempo, *PPATK: Uang Masyarakat untuk Deposit Judi Online Capai Rp 43 Miliar Hingga Kuartal III 2024*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-uang-masyarakat-untuk-deposit-judi-online-capai-rp-43-miliar-hingga-kuartal-iii-2024-1181288>, Diakses tanggal Desember 17, 2024

⁴ Joko Supriyanto, *Cuan Rp 700 Ribu Sehari Joget Sadbor di TikTok Dituding Terafiliasi Judol, Gunawan Beri Klarifikasi* terdapat dalam <https://tangerang.tribunnews.com/2024/10/31/cuan-rp-700-ribu-sehari-joget-sadbor-di-tiktok-dituding-terafiliasi-judol-gunawan-beri-klarifikasi?page=3>, diakses tanggal Desember 5, 2024

dipanggil Sadbor telah melakukan klarifikasi bahwa ia dan tim-timnya tidak terafiliasi dengan pihak judi *online* tersebut. Oleh karena itu, Gunawan kini menjalani masa penangguhan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada media sosial X atau terdahulu bernama Twitter, sebuah akun dengan *username* @hipohan mengunggah *video* di mana pada rekaman tersebut Denny Cagur diduga mempromosikan suatu situs judi *online*. Pada *video* tersebut, Denny menyebut situs judi *online* yang ia promosikan merupakan suatu situs *game online* yang berakreditasi dan berlisensi resmi. Denny juga memberi informasi pada situs tersebut dengan penawaran keuntungan seperti *Hand Phone* iPhone 11 Pro maupun Jam Tangan G-Shock sebagai kepada yang beruntung.⁵

Mengenai *video* tersebut, Denny Cagur memberikan keterangan bahwa sebagai warga negara yang baik, ia datang dan ia telah diproses oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia mengenai dugaan promosi judi *online* tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia mengatakan bahwa telah lama sejak dipanggil Bareskrim Polri dan dipanggil satu per satu dari sekitar 27 selebritis yang diduga ikut mempromosikan situs judi *online*, Denny juga menyampaikan ia dan selebritis lainnya karena ketidaktahuan mengenai yang dipromosikan merupakan judi *online* dengan begitu, mereka dipanggil ke Bareskrim Polri.⁶

Kesengajaan dalam Hukum Pidana Indonesia diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tindakan yang dilakukan beserta konsekuensinya. Dengan begitu, muncul pertanyaan apakah ketidaktahuan Denny Cagur terhadap promosi judi *online* tersebut termasuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Mengenai dugaan promosi judi *online* yang dilakukan oleh Denny Cagur, diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."⁷

Dugaan promosi judi *online* yang dilakukan oleh Denny Cagur maka hal tersebut berhubungan dengan kesalahan. Kesalahan merupakan landasan pertanggungjawaban pidana, yang mencakup kondisi kejiwaan pelaku dan keterkaitan batin antara pelaku dengan perbuatannya, seperti kesengajaan, kealpaan, atau alasan pemaaf. Untuk menentukan kesalahan, diperlukan beberapa unsur, yaitu kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, terdapatnya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta ketiadaan alasan yang dapat menghapus kesalahan.⁸

Berdasarkan alasan ketidaktahuan Denny Cagur tersebut juga belum ada proses tindak lanjut selain pemeriksaan oleh pihak kepolisian, menjadi sebuah pertanyaan apakah ketidaktahuan Denny Cagur akan membuat tidak terpenuhinya unsur delik

⁵ <https://x.com/hipohan/status/1853917429736649094>, diakses tanggal Desember 5, 2024

⁶ Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, *Denny Cagur Mengaku Pernah Diperiksa Bareskrim karena Tak Tahu Promosikan Judol*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/15473431/denny-cagur-mengaku-pernah-diperiksa-bareskrim-karena-tak-tahu-promosikan>, diakses tanggal Desember 5, 2024

⁷ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia" *Lex Librum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2020, hlm 75

“dengan sengaja” pada pasal 45 Ayat 3 jo. 27 Ayat 2 UU ITE mengenai dilarangnya mempromosikan judi *online* tersebut.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang dituangkan dalam satu pertanyaan yaitu, bagaimana pemenuhan unsur delik promosi judi online terkait ketidaktahuan yang dimiliki oleh Denny Cagur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Denny Cagur telah memenuhi semua unsur delik promosi judi online

Terdapat dalam Hukum pidana istilah *bestandeeel* dan *element*, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. *Element* dalam suatu tindak pidana mencakup unsur-unsur yang ada, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan *bestandeeel* merujuk pada unsur-unsur tindak pidana yang secara jelas dinyatakan dalam rumusan delik.⁹ Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁰

Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan sebagai “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”¹¹

Pada Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga terdapat ketentuan yang serupa, menyebutkan “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat atau ketetapan.”¹²

Maka dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga alasan untuk dapat dilakukan penghentian penyidikan, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana; atau

⁹ Wisnu Indaryanto, “Bestandeeel Percobaan dan Permufakatan Jahat pada Undang-Undang tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum)”, *Jurnal Legal Reasoning*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Pancasila, 2022, hlm 136

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, 2014 hlm 131

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² *Ibid*

3. Dihentikan demi hukum

Dari kedua pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jika penyidik maupun penuntut umum menemukan bahwa kasus yang sedang ditangani bukan merupakan tindak pidana atau delik, maka proses penanganan kasus tersebut harus dihentikan, baik itu penghentian penuntutan maupun penghentian penyidikan. Dengan tidak ada lanjutan dari proses pemeriksaan Denny Cagur serta beberapa artis lainnya pada Bareskrim Polri, maka peneliti akan memaparkan jawaban dari pertanyaan apakah Denny Cagur telah memenuhi delik promosi judi *online*.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis. Namun secara spesifik atau *lex specialis* diatur mengenai tindak pidana judi *online* pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menerangkan sebagai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuatnya dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."¹³

Kemudian adapun ketentuan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menerangkan sebagai "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ¹⁴ Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai unsur-unsur delik mengenai tindak pidana perjudian *online* sedangkan pada Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang sanksi apabila telah melanggar pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tersebut. Peneliti akan merincikan unsur-unsur yang akan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Denny Cagur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur "setiap orang" merupakan salah satu dari unsur objektif pada Pasal Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa "setiap orang" dapat berupa perseorangan (*natuurlijk persoon*), kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum (*rechtspersoon*) dan/atau badan usaha bukan badan hukum. Subjek hukum berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *rechtssubject* yang berarti penyandang hak dan kewajiban, manusia dan badan hukum dikategorikan sebagai subjek hukum. Denny Cagur merupakan perseorangan (*natuurlijk person*) juga merupakan subjek hukum (*rechtssubject*), maka Denny Cagur telah memenuhi unsur delik "setiap orang" dari Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

¹³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ *Ibid*

Unsur “Dengan sengaja” harus dibuktikan, karena apabila unsur tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, maka hakim harus memberi putusan lepas dari tuntutan hukum atau bebas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) bagi terdakwa.¹⁵ Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, frasa “dengan sengaja” maksudnya bahwa si pembuat menghendaki mewujudkan tindak pidana tersebut di mana pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan dan menyadari apa yang diperbuatan merupakan permainan judi.¹⁶

Frasa “dengan sengaja” juga berkaitan dengan kesengajaan. Kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai *willen en wetens* yang berarti menghendaki dan mengetahui, namun menurut P.A.F Lamintang kesengajaan lebih luas dari menghendaki dan mengetahui, melainkan sudah memiliki arti sebagai:¹⁷

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian ketiga kesengajaan tersebut sebagai berikut:¹⁸

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*), teori ini menghasilkan dua teori yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendekan menyatakan bahwa kesengajaan terjadi jika pelaku menginginkan perbuatan dan akibatnya, sedangkan teori bayangan menyatakan bahwa kesengajaan terjadi jika pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dengan begitu pelaku menyesuaikan tindakannya dengan akibat tersebut.
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan ini terjadi Ketika pelaku tidak memiliki niat untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan muncul sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) dianggap terjadi ketika pelaku hanya membayangkan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Terdapat juga macam-macam kesengajaan lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), yaitu melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang tidak

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Delik - Delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana melanggar Norma – Norma Kesusaian dan Norma – Norma Kepatuhan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 325

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2011. hlm 63

¹⁷ *Ibid*, hlm 343

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm 61-65

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 138-148

- menghendaki akibatnya, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan, dengan begitu orang tersebut harus menerima risiko apapun yang timbul.
- b. Kesengajaan berwarna (*opzetgekleur*), yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan harus terlebih dahulu mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
 - c. Kesengajaan tidak berwarna (*opzetkleurloos*), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, dan tidak perlu mengetahui apakah perbuatannya merupakan perbuatan pidana atau tidak.
 - d. Kesengajaan Diobjektifkan, bukan merupakan suatu jenis kesengajaan namun cara untuk memastikan adanya kesengajaan.
 - e. *Dolus directus*, yaitu merupakan istilah yang mengarah pada corak kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian. *Dolus directus* ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut.
 - f. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang namun timbul akibat yang tidak dikehendaki.
 - g. *Dolus determinatus*, yaitu menganggap suatu kesengajaan tidak harus didasarkan kepada objek tertentu. Contohnya adalah tidak mungkin seseorang dapat dikatakan mencuri apabila tidak ada barang yang akan dicuri.
 - h. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang. *Dolus indeterminatus* ini dapat dimasukkan ke dalam kesengajaan sebagai kepastian yang menghendaki satu akibat, namun akibat lain yang tidak dikehendaki pasti terjadi.
 - i. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.
 - j. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.
 - k. *Dolus Repentinus* atau *impetus*, yaitu kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. *Dolus repentinus* merupakan kesengajaan yang muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
 - l. *Dolus Premeditatus*, merupakan kebalikan dari *dolus repentinus* di mana kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
 - m. *Dolus antecendens*, yaitu kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
 - n. *Dolus subsequens*, merupakan jenis kesengajaan yang berbeda dengan *dolus antecendens*, *dolus subsequens* meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.
 - o. *Dolus malus*, yaitu kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat. Bisa dikatakan bahwa persyaratan kesengajaan berwarna identik dengan *dolus malus*.

Dalam hukum pidana internasional mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana komandan, Menurut Ilias Bantekas terdapat 3 macam elemen atau standar mengetahui:²⁰

- a. Elemen betul-betul mengetahui (*element actual knowledge*), di mana kejahatan akan dilakukan atau telah dilakukan dan tidak menghukum pelaku kejahatan tersebut atau tidak mencegah perbuatan tersebut;
- b. Elemen dianggap mengetahui (*presumption of knowledge*), di mana seorang komandan sepatutnya mengetahui;
- c. Elemen terdapat alasan untuk mengetahui (*the reason to know element of knowledge*), di mana seorang komandan tugasnya adalah mengetahui mengenai yang sedang dilakukan oleh pasukannya maupun orang lain yang dalam pengendaliannya. Mereka yang melaksanakan perang secara melawan hukum bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui; maupun prajurit atau jenderal yang sebenarnya dapat mencegah kerugian atau kejadian dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan atas tindakannya²¹.

Ketidaktahuan Denny Cagur adalah ketidaktahuan fakta (*feitelijke dwaling*), di mana Denny Cagur mengira yang ia promosikan merupakan *game online* dan bukan sebuah judi *online*. Adapun pengertian ketidaktahuan fakta (*feitelijke dwaling*) sebagai berikut:

- a. Menurut Eddy O.S. Hiariej, Ketidaktahuan fakta atau kesesatan fakta adalah suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana.²²
- b. Menurut Marsudi Utomo et al., ketidaktahuan fakta (*feitelijke dwaling*) adalah kekeliruan mengenai tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana, maka pelaku tidak dapat dipidana.²³
- c. Menurut Sudaryono dan Natangsa Surbakti, ketidaktahuan fakta (*feitelijke dwaling*) adalah kesesatan mengenai hal-hal yang menyangkut fakta atau peristiwa.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat peneliti, Denny Cagur telah memenuhi semua unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pernyataan Denny Cagur bahwa ia tidak tahu merupakan pernyataan yang tidak dapat diterima

²⁰ Linda Lidia Imon, “Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Journal Scientia De Lex*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Pembangunan Indonesia, 2018, hlm 48-49

²¹ Hugo Grotius, *The Law of War and Peace in Three Books*, dikutip dari Linda Lidia Imon, “Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Journal Scientia De Lex*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Pembangunan Indonesia, 2018, hlm 45

²² Eddy O.S. Hiariej, *Menakar Ketidaktahuan*, terdapat dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/01/18/02375311/menakar.ketidaktahuan?page=1>, Diakses tanggal Januari 9, 2025

²³ Marsudi Utomo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Op.Cit*, hlm 81

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 206

Denny Cagur menyatakan bahwa ia tidak mengetahui terhadap yang *game online* yang ia promosikan merupakan suatu pernyataan yang tidak benar. Pernyataan ketidaktahanan Denny Cagur tersebut boleh saja digunakan olehnya untuk menghindari hal-hal yang merugikan ataupun memberatkan dirinya, hal tersebut senada dengan asas *non self incrimination*, dengan adanya pernyataan tersebut, bukan berarti benar bahwa Denny Cagur tidak mengetahui yang ia promosikan merupakan sebuah situs judi *online* dan terlepas dari pernyataan tersebut aparat penegak hukum harus tetap melakukan tugasnya yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum kepada Denny Cagur, para figur publik dan masyarakat umum.

- b. Denny Cagur telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Peneliti dapat menyimpulkan Denny Cagur telah memenuhi unsur ini karena beberapa alasan, seperti:

Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa terdapat paling tidak dua parameter untuk menentukan seseorang tidak mengetahui hakikat dari perbuatan yang dilakukannya, sebagai berikut:²⁵

- 1) Jabatan, kedudukan dan tingkat pengetahuan pembuat tindak pidana
- 2) Kesesuaian fakta yang ada dan berdasarkan kesengajaan yang diobjektifkan.

Berdasarkan dua parameter ketidaktahanan fakta (*feitelijke dwaling*) tersebut, peneliti berpendapat bahwa Denny Cagur tidak memenuhi parameter tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Denny Cagur yang berkedudukan sebagai figur publik tidak mungkin tidak mengetahui akan substansi dari apa yang ia promosikan

Denny Cagur dengan kedudukannya sebagai figur publik maka tentunya ia sering mendapat tawaran kerjasama dengan pihak luar, dan tentunya Denny Cagur memilih mana pekerjaan yang akan ia terima dan tidak. Denny Cagur juga menerima upah dari kerja sama dengan pihak judi *online*, maka ia sebelumnya wajib mengetahui apa yang ia kerjakan maupun promosikan tersebut karena secara logis jika ia mendapatkan sebuah uang maka Denny Cagur tentunya mengecek terlebih dahulu dari mana hasil uang tersebut, apa bentuk kerja samanya. Hal ini senada dengan pendapat pakar hukum Yenti Garnasih, yaitu figur publik ketika mendapat endorsement maupun iklan, pasti akan ditanyakan mengenai pekerjaan atau iklan mengenai apa, dari mana, juga mengenai apa atau produk apa yang diendorse.²⁶ Denny Cagur memeriksa mengenai apa yang ia promosikan terlebih dahulu karena tentunya dari promosi tersebut ia mendapat sebuah upah dari *paid promote* tersebut.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, Menakar Ketidaktahanan, *Loc.Cit*

²⁶ Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Rizal Setyo Nugroho, *Artis Mengaku Tak Tahu Promosikan Judi Online, Ahli: Tidak Mungkin Menerima Begitu Saja*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/04/090000065/artis-mengaku-tak-tahu-promosikan-judi-online-ahli-tidak-mungkin-menerima?page=all>, diakses tanggal Januari 15, 2025

Yenti Garnasih juga berpendapat bahwa terdapat perbuatan yang bisa dipidana walaupun pembuat tidak tahu dan promosi judi *online* merupakan salah satunya. Patut menduga yang tingkatnya di bawah sengaja dan di atas lalai.²⁷ Menurut peneliti, alasan ketidaktahuan telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, para *promotor* judi *online* seharusnya menduga-duga sebelum menerima apa yang ia promosikan. Terdapat artis maupun selebriti terdahulu yang telah mempromosikan judi *online*, dan judi *online* merupakan hal yang lumrah sehingga tidak mungkin bahwa Denny Cagur tidak tahu terhadap apa yang ia promosikan.

Dalam hukum pidana juga dikenal kesalahan normatif (*normatief schuldbegrip*). Menurut Eddy O.S. Hiariej, kesalahan psikologis adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, kemudian kesalahan normatif merupakan penilaian dari luar yaitu menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif (sangat objektif) untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pembuat juga apakah perbuatan tersebut bisa dihindari pembuat atau tidak.²⁸ Kesalahan normatif juga bentuk kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku didasarkan kaidah-kaidah hukum pidana.²⁹

Dengan mencuatnya video Denny Cagur sedang mempromosikan sebuah situs judi *online* yang disebut *game online* dan pernyataan Denny Cagur, penilaian masyarakat akan hal tersebut bahwa tidak mungkin bahwa Denny Cagur tidak tahu terkait yang ia promosikan merupakan sebuah situs judi *online* dan masyarakat menilai bahwa pernyataan tidak tahu dari Denny Cagur merupakan sebuah sangkalan agar tidak dipidana.

Dengan begitu, berdasarkan pendapat ahli yang diuraikan di atas maka menurut peneliti Denny Cagur yang berkedudukan sebagai figur publik maka Denny Cagur juga dianggap mengetahui (*presumption of knowledge*) akan sesuatu yang ia promosikan karena ia dapat menarik penggemar maupun penonton atas sesuatu yang ia promosikan.

2) Terdapat kesamaan nama antara situs judi *online* dan situs judi *online* lainnya

Situs judi *online* cenderung menggunakan angka pada nama mereka seperti yang dilansir dari media sosial X, terdapat 5 situs judi *online* yang juga dipromosikan oleh para figur publik sesudah Denny Cagur yang menggunakan angka pada nama situsnya, seperti Koin 138, Rech 88, Big Win 138, Sakti 123, Lumbung 88.³⁰ Maka dengan begitu, *game online* yang dipromosikan Denny Cagur yaitu Agen138 berkemungkinan mengandung

²⁷ *Ibid*

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, halaman 159

²⁹ Watung B. R. Wilem, “Tanggung Jawab Pidana atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 KUHP dalam Praktek Pengadilan” *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 131

³⁰ Deduktif, Kami menghimpun daftar Panjang artis maupun influencer yang mempromosikan rumah judi *online*. Lengkap dengan keterangan kapan mereka mempromosikannya, serta mana saja yang sudah atau tidak dilaporkan ke kepolisian, terdapat dalam <https://x.com/deduktifid/status/1642832298138804224>, diakses tanggal Januari 16, 2025

unsur perjudian dalam permainannya maka dengan begitu Denny Cagur dan selebriti yang berkedudukan sebagai figur publik mencari tahu terlebih dulu akan hal tersebut karena situs-situs judi *online* dapat diakses melalui *search engine* sehingga tidak ada alasan untuk tidak tahu mengenai hal tersebut.

3) Denny Cagur terdapat alasan untuk mengetahui akan yang ia promosikan

Terkait dengan elemen terdapat alasan untuk mengetahui (*the reason to know element of knowledge*), walaupun hal tersebut ditujukan kepada komandan perang tetapi penulis berpendapat konsep ini juga tepat digunakan kepada dugaan promosi judi *online* yang dilakukan oleh Denny Cagur untuk kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang setidaknya bisa mengurangi pemain judi *online* di Indonesia. Denny Cagur yang berkedudukan sebagai figur publik yang memiliki audiens juga menerima upah dari hasil promosi tersebut maka terdapat alasan baginya untuk mengetahui terhadap apa yang ia promosikan tersebut sehingga tidak memenuhi syarat ketidaktahanan fakta (*feitelijke dwaling*).

Pernyataan ketidaktahanan tidak bisa digunakan mengingat bahwa tidak hanya Denny Cagur yang pernah tersangkut kasus dugaan promosi judi *online*, terdapat figur publik yang sebelumnya yang mempromosikan judi *online*, seperti Amanda Manopo, Nikita Mirzani, dan Chelsea Veronnia.³¹ Menurut Zainul Arifin, dengan mempromosikan judi *online*, para artis mendapatkan imbalan paling kecil sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan ada yang lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).³² Nominal tersebut bukanlah nominal yang kecil, dengan nominal tersebut dan adanya artis-artis yang tersangkut promosi judi *online*.

Menurut Alya dan Sylvana, *influencer* dalam mempromosikan dalam suatu produk harus mempelajari produk yang diterimanya sebelum mengiklankan kepada konsumen dan *influencer* tidak hanya sekadar menerima tawaran *endorse* tanpa melakukan pengecekan mendalam terhadap produk tersebut, karena *influencer* juga memiliki tanggung jawab moral atas apa yang dipromosikannya.³³

Menurut Yulfin Tandi, bahwa *influencer* yang memberikan informasi atau opini kepada orang lain mengenai suatu produk, dengan tujuan untuk mempromosikan maupun untuk mendorong orang lain melakukan kontrak

³¹ Deduktif, Kami menghimpun daftar Panjang artis maupun *influencer* yang mempromosikan rumah judi *online*. Lengkap dengan keterangan kapan mereka mempromosikannya, serta mana saja yang sudah atau tidak dilaporkan ke kepolisian, Op.Cit

³² Narda Margaretha Sinambela, Bareskrim Polri panggil Wulan Guritno terkait promosi judi “online”, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/3713943/bareskrim-polri-panggil-wulan-guritno-terkait-promosi-judi-online>, diakses tanggal Januari 16, 2025

³³ Alya Salsabila dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, “Tanggung Jawab Selebgram Terhadap Iklan Onlineshop Dalam Akun Instagram-Nya” dikutip dari Ariska Lailita dan Reni Budi Setianingrum, “Pertanggungjawaban Influencer Terhadap Promosi Produk Melalui Media Sosial”, *Lex Jurnalica*, Edisi No. 2 Vol. 21, Universitas Esa Unggul, 2024, hlm. 177

dengannya, maka *influencer* tersebut berkewajiban untuk memiliki kehati-hatian bahwa informasi atau opini tersebut benar dan bisa dipercaya.³⁴

Menurut Gede Agus *et al.* *influencer* dalam mengenalkan produk melalui media sosial pribadi perlu sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi, karena testimoni dari *influencer* tersebut dianggap sangat terpercaya, mengingat mereka dipercaya telah memiliki pengalaman terhadap produk tersebut.³⁵

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *influencer* atau figur publik memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk berhati-hati dalam mempromosikan produk. Kehati-hatian tersebut dapat berbentuk mempelajari dan mengecek kebenaran juga kualitas produk yang ia promosikan terlebih dahulu, mengingat informasi dianggap sangat dipercaya dan pengaruh besar yang dimiliki oleh *influencer* atau figur publik tersebut.

Terdapat Peraturan Pemerintah senada yang mengatur mengenai kewajiban *influencer* atau figur publik terhadap produk yang dipromosikan, yaitu terdapat pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang menerangkan sebagai berikut: "Setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib memastikan substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik"³⁶

Maka dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut menurut hemat peneliti, karena diwajibkan bagi Denny Cagur untuk mengetahui dan memastikan bahwa yang ia promosikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal ini dilarangnya mempromosikan sesuatu yang bermuatan perjudian, maka menurut peneliti Denny Cagur dapat dikatakan sengaja melakukan hal tersebut.

Dengan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Denny Cagur memenuhi unsur dengan sengaja, dengan alasan yaitu kedudukan Denny Cagur sebagai figur publik yang memiliki kewajiban tanggung jawab secara moral dan normatif, juga pernyataan bahwa Denny Cagur tidak tahu akan yang ia mempromosikan situs judi *online* merupakan sebuah pernyataan yang tidak benar dan merupakan bentuk agar Denny Cagur tidak mengkriminalisasi dirinya sendiri atau *non self incrimination*.

³⁴ Yulfin Tandi Buak, Jeany Anita Kermite, Victor D. D. Kasenda, "Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum*, Edisi No. 4 Vol. 11, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 2

³⁵ Gede Agus Darmawan, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Influencer Dalam Pemasaran Produk Barang dan Jasa Untuk Membangun Sebuah Brand Melalui Promosi di Media Sosial" *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Warmadewa, 2025, hlm. 26.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Terlepas dari beragam macam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Denny Cagur, berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan Denny sengaja mau dari ia sadar dan sengaja bahwa ia telah mempromosikan judi *online* (*dolus malus*) hingga setidak-tidak ia sadar akan kemungkinan akan bahwa *game online* yang ia promosikan berpotensi bermuatan perjudian (*dolus eventualis*). Dengan demikian, menurut peneliti, Denny Cagur telah memenuhi unsur “dengan sengaja” dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat unsur setelah dengan sengaja yaitu tanpa hak, P.A.F Lamintang mengatakan bahwa unsur ini harus terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki hak dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum.³⁷. Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur tanpa izin tidak memiliki arti lagi sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian karena menurut Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi memberi izin terhadap segala bentuk perjudian.³⁸

Unsur “tanpa hak”, menurut hemat peneliti memiliki makna yang sama dengan “tanpa izin” mengingat bahwa perjudian telah dilarang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Dengan penghentian pemberian izin perjudian melalui berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa unsur “tanpa hak” tidak perlu dibuktikan mengingat adanya Peraturan Pemerintah *a quo*. Dengan begitu, Denny Cagur telah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”.

3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Pada unsur ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi penjelasan memberi penjelasan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Mentrasmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentrasmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Delik - Delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana melanggar Norma – Norma Kesusaian dan Norma – Norma Kepatuhan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 331

³⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Op.Cit, hlm. 60

Pada unsur beserta penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan semua macam perbuatan bermuatan perjudian melalui Sistem Elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik merupakan suatu prohibisi.

Denny Cagur mengatakan bahwa atas dasar ketidaktahuan ia mengira bahwa yang ia promosikan merupakan suatu *game online* dan bukan judi *online*, dengan pernyataan tersebut, Denny Cagur secara tidak langsung telah mengakui bahwa ia mempromosikan judi *online* dan hal tersebut memenuhi unsur "Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Denny Cagur telah memenuhi semua unsur dari Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Denny Cagur telah memenuhi semua unsur delik promosi judi *online*, pada unsur "setiap orang" Frasa tersebut dalam Pasal 45 ayat 3 jo. 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan unsur objektif yang mencakup individu, kelompok, masyarakat, serta badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam konteks hukum, subjek hukum (*rechtssubject*) adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, baik itu manusia maupun badan hukum. Karena Denny Cagur adalah individu (*natuurlijk persoon*) yang juga termasuk subjek hukum, maka ia memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Denny Cagur juga memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak", Alasan ketidaktahuan Denny Cagur merupakan sebuah pernyataan agar tidak mengkriminalisasi dirinya sendiri (*non self incrimination*), dan merupakan pernyataan yang tidak benar. Ketidaktahuan Denny Cagur (*feitelijke dwaling*) akan *game online* yang sebenarnya judi *online* tidak dapat menjadi alasan dari jeratan tindak pidana karena tidak memenuhi syarat-syarat dari ketidaktahuan tersebut karena kedudukannya sebagai figur publik tidak mungkin tidak mengetahui yang ia promosikan merupakan situs judi *online*, nominal upah promosi judi *online* yang tidak kecil serta kewajiban figur publik dalam memeriksa produk yang dipromosikan. Unsur "tanpa hak" tidak perlu dibuktikan mengingat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Denny Cagur juga telah memenuhi unsur "Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dengan beredarnya video tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Denny Cagur telah memenuhi unsur tersebut.

Rekomendasi Hukum

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi hukum sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum kepada Denny Cagur dan kepada para figur publik lain yang telah mempromosikan judi *online*.
2. Legislator sebaiknya menghapuskan unsur “dengan sengaja” karena sangat susah membuktikan kesengajaan jika terduga beralasan bahwa tidak tahu yang dipromosikan bermuatan unsur perjudian sehingga timbul kehati-hatian dalam mempromosikan sesuatu. Aparat hukum juga seharusnya memerangi dengan serius dan tidak tebang pilih mengenai perjudian terutama judi *online* di Indonesia karena tidak hanya menghancurkan moral bangsa dan merugikan secara finansial terhadap masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Rizal Setyo Nugroho, *Artis Mengaku Tak Tahu Promosikan Judi Online, Ahli: Tidak Mungkin Menerima Begitu Saja*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/04/09000065/artis-mengaku-tak-tahu-promosikan-judi-online-ahli--tidak-mungkin-menerima?page=all>

Anthoni Y. Oratmangun, “Kajian Hukum terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Lex Et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2016

Ariska Lailita dan Reni Budi Setianingrum, “Pertanggungjawaban Influencer Terhadap Promosi Produk Melalui Media Sosial”, *Lex Jurnalica*, Edisi No. 2 Vol. 21, Universitas Esa Unggul, 2024

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, 2014
Gede Agus Darmawan, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Influencer Dalam Pemasaran Produk Barang dan Jasa Untuk Membangun Sebuah Brand Melalui Promosi di Media Sosial” *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Warmadewa, 2025

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

<https://x.com/deduktifid/status/1642832298138804224>

<https://x.com/hipohan/status/1853917429736649094>

Insanul Hakim Ifra, Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP, terdapat dalam <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp#:~:text=Ilmu%20hukum%20pidana%20mengenal%20dua,alasan%20pembenar%20dan%20alasan%20pemaaf>

Joko Supriyanto, *Cuan Rp 700 Ribu Sehari Joget Sadbor di TikTok Dituding Terafiliasi Judol, Gunawan Beri Klarifikasi* terdapat dalam [https://tangerang.tribunnews.com/2024/10/31/cuan-rp-700-ribu-sehari-joget-sadb...dituding-terafiliasi-judol-gunawan-beri-clarifikasi?page=3](https://tangerang.tribunnews.com/2024/10/31/cuan-rp-700-ribu-sehari-joget-sadb...)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang, 2018

- Linda Lidia Imon, "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Journal Scientia De Lex*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Pembangunan Indonesia, Agustus, 2018
- Marsudi Utomo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia" *Lex Librum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2020
- Narda Margaretha Sinambela, *Bareskrim Polri panggil Wulan Guritno terkait promosi judi online*, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/3713943/bareskrim-polri-panggil-wulan-guritno-terkait-promosi-judi-online>
- P.A.F Lamintang, *Delik - Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana melanggar Norma - Norma Kesuilaan dan Norma - Norma Kepatutan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
- Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, *Denny Cagur Mengaku Pernah Diperiksa Bareskrim karena Tak Tahu Promosikan Judol*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/15473431/denny-cagur-mengaku-pernah-diperiksa-bareskrim-karena-tak-tahu-promosikan>
- Tempo, *PPATK: Uang Masyarakat untuk Deposit Judi Online Capai Rp 43 Miliar Hingga Kuartal III 2024*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-uang-masyarakat-untuk-deposit-judi-online-capai-rp-43-miliar-hingga-kuartal-iii-2024--1181288>
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Watung B. R. Wilem, "Tanggung Jawab Pidana atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 KUHP dalam Praktek Pengadilan" *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Sam Ratulangi, Februari, 2017
- Willa Wahyuni, Alasan Pemberar Sebagai Penghapus Tindak Pidana, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberar-sebagai-penghapus-tindak-pidana-1t632ae5013591c/?page=2>
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Eresco, Bandung, 1986
- Wisnu Indaryanto, "Bestandeeel Percobaan dan Permufakatan Jahat pada Undang-Undang tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum)", *Jurnal Legal Reasoning*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Pancasila, Juni, 2022
- Yohanis Pasaribu, "Tanggung Jawab Pengemudi Mobil yang Lalai dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Sam Ratulangi, 2017
- Yulfin Tandi Buak, Jeany Anita Kermite, Victor D. D. Kasenda, "Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum*, Edisi No. 4 Vol. 11, Universitas Sam Ratulangi, 2023,